



PUTUSAN

Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | | |
|-------------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | BAKTIAR ALIM alias TIAR; |
| 2. Tempat lahir | : | Sibolga; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 38 Tahun / 10 Oktober 1985; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Kakap, Kelurahan Pancuran
pinang, Kecamatan Sibolga
Sambas, Kota Sibolga; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Tukang becak; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 200/Pen.Pid/PH/2023/PN Sbg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus:

1. Menyatakan Terdakwa an. BAKTIAR ALIM alias TIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari gelas plastik air mineral ASRI.
 - 2 (dua) buah pipet plastik.
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu.
 - 1 (satu) buah mancis gas warna biru terpasang pipa jarum;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada intinya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa BAKTIAR ALIM alias TIAR pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya dibelakang rumah warga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa Baktiar Alim alias Tiar dan TATO (DPO) duduk di sebuah warung di Jalan kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga lalu Terdakwa mengajak TATO (DPO) untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan mengatakan "ayok membeli sabu ke si LIAN kita, ini uangnya, peganglah (sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)) lalu TATO (DPO) menjawab dengan mengatakan "ayok lah" lalu Terdakwa dan TATO (DPO) pergi menemui LIAN (DPO);

Setibanya di Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga Terdakwa menunggu disekitaran lokasi tersebut sedangkan TATO (DPO) menemui LIAN (DPO) dan tidak berapa lama menunggu TATO (DPO) datang dan mengatakan "uda ada ini, ayoklah pulang" lalu Terdakwa dan TATO (DPO) pergi kembali ke warung sebelumnya dan setibanya TATO (DPO) mengatakan "ini nah (sambil memberikan 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening)" lalu Terdakwa mengatakan "oke, nantilah kita pake, aku narik becak dulu" lalu TATO (DPO) menjawab dengan mengatakan "oke lah";

Sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa bertemu dengan TATO (DPO) dan HAMZAH (DPO) lalu HAMZAH (DPO) mengatakan kepada Terdakwa "ada punya mu? Ayok make" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "ada, tapi punya (sabu) mu juga ada kan" lalu HAMZAH (DPO) mengatakan "iya ada, kita satukan punya kita, biar kita pake bertiga" lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "ayoklah" lalu Terdakwa, TATO (DPO) dan HAMZAH (DPO) pergi

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke belakang rumah warga di Jalan kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga dan sesampainya HAMZAH (DPO) merakit bong (alat hisap sabu) dengan menggunakan 1 (satu) buah gelas plastik air mineral ASRI, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis gas warna biru terpasang pipa jarum lalu memasukkan sabu tersebut kedalam 1 (satu) buah pipet kaca kemudian bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut;

Sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa, TATO (DPO) dan HAMZAH (DPO) melihat petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Fany Suheri Wijaya Aritonang datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang Terdakwa buang pada saat pengejaran sedangkan TATO (DPO) dan HAMZAH (DPO) berhasil melarikan diri lalu tidak berapa lama petugas Kepolisian lainnya yang bernama saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Marisi Simanjutak, S.H dan saksi Justin Bastanta Taringan, S.H datang mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari gelas plastik air mineral ASRI, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu dan 1 (satu) buah mancis gas warna biru terpasang pipa jarum dari tempat Terdakwa, TATO (DPO) dan HAMZAH (DPO) duduk sebelumnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Sibolga untuk diproses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 105/SP.10055/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang menyatakan barang bukti atas nama BAKTIAR ALIM alias TIAR berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (Diduga sabu) terbungkus plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar, S.T dan Rini Ariati dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPTU. Andry Rizky;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4974/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang menyatakan barang bukti an. BAKTIAR ALIM alias TIAR berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram;

- 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa pipa kaca;

Kemudian barang bukti tersebut dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAKTIAR ALIM alias TIAR pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya dibelakang rumah warga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Baktiar Alim alias Tiar yang bersama TATO (DPO) dan HAMZAH (DPO) berada di Jalan kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya dibelakang rumah warga sedang memiliki / menguasai Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dan TATO (DPO)

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari LIAN (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Fany Suheri Wijaya Aritonang datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang Terdakwa buang pada saat pengejaran sedangkan TATO (DPO) dan HAMZAH (DPO) berhasil melarikan diri setelah itu Petugas Kepolisian Resor Sibolga yang bernama saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Marisi Simanjutak, S.H dan saksi Justin Bastanta Taringan, S.H datang membantu mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari gelas plastik air mineral ASRI, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu dan 1 (satu) buah mancis gas warna biru terpasang pipa jarum dari tempat Terdakwa, TATO (DPO) dan HAMZAH (DPO) duduk sebelumnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Sibolga untuk diproses hukum;

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 105/SP.10055/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang menyatakan barang bukti atas nama BAKTIAR ALIM alias TIAR berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (Diduga sabu) terbungkus plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar, S.T dan Rini Ariati dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPTU. Andry Rizky;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4974/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang menyatakan barang bukti an. BAKTIAR ALIM alias TIAR berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram.
- 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa pipa kaca.

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang bukti tersebut dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BAKTIAR ALIM alias TIAR pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk Tahun 2023 bertempat di Jalan kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya dibelakang rumah warga atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa Baktiar Alim alias Tiar yang bersama TATO (DPO) dan HAMZAH (DPO) berada di Jalan kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga tepatnya dibelakang rumah warga sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dan TATO (DPO) dengan cara membeli dari LIAN (DPO) seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dimana sebelumnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 Terdakwa pernah menyuruh TATO (DPO) untuk membelikan sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri, kemudian Petugas Kepolisian Resor Sibolga bernama saksi Fany Suheri Wijaya Aritonang datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (sabu) terbungkus plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram yang Terdakwa buang pada saat pengejaran sedangkan TATO (DPO) dan HAMZAH (DPO) berhasil melarikan diri setelah itu Petugas

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Resor Sibolga yang bernama saksi Zulkifli, saksi Freddy Saur Marisi Simanjutak, S.H dan saksi Justin Bastanta Taringan, S.H datang membantu mengamankan Terdakwa dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari gelas plastik air mineral ASRI, 2 (dua) buah pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu dan 1 (satu) buah mancis gas warna biru terpasang pipa jarum dari tempat Terdakwa, TATO (DPO) dan HAMZAH (DPO) duduk sebelumnya, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke RESNARKOBA POLRES Sibolga untuk diproses hukum;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing Nomor : 287/ PK / VIII / 2023 tanggal 10 Agustus 2023 atas nama BAKTIAR ALIM alias TIAR menyatakan REAKTIF Amphetamine dan REAKTIF Methamphetamine yang diperiksa oleh Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. PEGADAIAN Nomor : 105/SP.10055/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 yang menyatakan barang bukti atas nama BAKTIAR ALIM alias TIAR berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (Diduga sabu) terbungkus plastik bening dengan berat brutto 0,22 (nol koma dua dua) gram, yang ditimbang oleh Eko Syahri Iskandar, S.T dan Rini Ariati dan barang bukti setelah ditimbang dan disegel diserahkan kepada BRIPTU. Andry Rizky;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4974/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang menyatakan barang bukti an. BAKTIAR ALIM alias TIAR berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,22 (nol koma dua dua) gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa plastik berisi Metamfetamina dengan berat bruto 0,13 (nol koma satu tiga) gram.
- 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah diperiksa sisanya berupa pipa kaca.

Kemudian barang bukti tersebut dikembalikan dengan cara dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak serta pada

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak ditandatangani oleh pemeriksa AKBP. Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt dan KOMPOL. Yudiatnis, S.T serta diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMUT AKBP. Ungkap Siahaan, S.Si.,M.Si;

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji menurut Agamanya masing-masing, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fany Suheri Wijaya Aritonang:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di belakang sebuah rumah warga di Jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi, Justin Bastanta Tarigan dan Zulkiflil;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi yang saksi dapat bahwa ada seorang yang menggunakan narkotika sekalian menjual narkotika;
- Bahwa saksi dan rekan saksi ada melakukan penyelidikan kira-kira setengah jam dari informasi yang diterima, informasi yang diterima pada hari itu juga. Setelah informasi yang diterima, saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dan ditempat yang telah diinformasikan terlihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan berupa: 1 (satu) bungkus kecil sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) mancis, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca bekas bakaran sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sendirian;

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti terletak di depan Terdakwa dan Terdakwa baru menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan sabu dari si Tato. Terdakwa beli sabu secara patungan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa banyak sabu yang dibeli oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa beli 1 (satu) bungkus kecil sabu serbuk putih yang dibungkus plastik bening dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang beli sabu adalah uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ada dilakukan tes oleh Penyidik Polisi dan hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sudah ada menjual sabu. Sabu yang dijual Terdakwa adalah sabu yang dibeli dari si Tato, dan sisa dari yang dijual yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, baru kali itu Terdakwa beli sabu dari si Tato, dan Terdakwa juga baru kali itu jual sabu;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan yaitu:

9. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada menjual narkoba dan narkoba hanya untuk digunakan;
 10. Bahwa uang untuk beli narkoba dari si Tato adalah uang Terdakwa sendiri;
2. Freddy Saur Marisi Simanjuntak, S.H.:
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di belakang sebuah rumah warga di Jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena ada informasi yang saksi terima dari masyarakat. Informasi yang diterima mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang menggunakan narkoba jenis sabu;

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui informasi tersebut, saksi melakukan penangkapan. Pada saat penangkapan tersebut, saksi melalui gang kecil, jadi saksi agak dibelakang. Teman saksi yang bernama Fany Suheri Wijaya Aritonang berada didepan dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sedang duduk dan di depan Terdakwa ada alat hisap sabu dan Terdakwa baru saja menggunakan sabu;
- Bahwa di tempat kejadian ada 3 (tiga) orang, dan hanya Terdakwa yang berhasil ditangkap, yang lainnya lari;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) bungkus kecil sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) Mancis, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca bekas bakaran sabu;
- Bahwa pada saat itu sudah ada sabu yang digunakan dan Terdakwa serta temannya masih sedang menggunakan sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa sabu yang digunakan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tidak ada tanyakan dari siapa Terdakwa membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap diluar rumah, dibelakang rumah Terdakwa tetapi agak tertutup akses ke tempat tersebut;
- Bahwa awalnya yang masuk menangkap Terdakwa ada 2 (dua), lalu teman Terdakwa melarikan diri. Lalu saksi masuk 2 (dua) orang, tetapi 2 (dua) orang teman Terdakwa sudah lari;
- Bahwa Terdakwa beli sabu dari si Tato di Jalan Kakap Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga dan Terdakwa beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 2 (dua) orang teman Terdakwa sudah menjadi Daftar Pencarian Orang, juga si Tato;
- Bahwa Terdakwa tidak target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak tanyakan apakah Terdakwa sudah lama menggunakan sabu;
- Bahwa pada saat penggerebekan, saksi tidak melihat letak sabu, karena 2 (dua) orang teman saksi awalnya masuk kedalam. Saksi tidak melihat letak sabu, barang bukti telah dikumpulkan saat saksi masuk;
- Bahwa barang bukti dibeli Terdakwa dari si Tato, dan Terdakwa mengatakan bahwa sabu dibeli si Tato dari si Lian. Saksi melakukan

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan ke rumah Terdakwa lalu kami bawa ke Kelurahan Aek Muara Pinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Terdakwa tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di belakang sebuah rumah warga di Jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa di tempat kejadian ada Terdakwa, Hamzah dan Tato sedang menggunakan narkoba sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa sedang menggunakan sabu, Hamzah mengatakan "polisi,,polisi,,," lalu Terdakwa melihat kebelakang dan polisi sudah datang dan Terdakwa tidak sempat lari. Hamzah sudah lari duluan, lalu tinggal Terdakwa dan si Tato. Lalu tangan Terdakwa dipegang polisi, tetapi Terdakwa dapat melepaskan diri. Saat Terdakwa melepaskan diri, si Tato dilepaskan karena Terdakwa lepas dan Terdakwa kembali ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh 1 orang polisi;
- Bahwa kaca pirex milik Terdakwa, mancis dan sabu milik Terdakwa, alat hisap bong dibeli dirakit ditempat menggunakan sabu;
- Bahwa Hamzah dan Tato yang mengajak menggunakan sabu. Hamzah dan Tato mengatakan "ayolah memakai kita" dan Terdakwa jawab dengan mengatakan "tetapi punyamu ada, ayolah kita gabung punyamu dan punyaku" dan dijawab si Tato dengan mengatakan "iya". Sabu yang digunakan, si Tato yang ambil. Tato beli dari si Lian dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kadang si Tato bersama dengan si Hamzah. Kalau Hamzah beli dengan si Tato, Hamzah dan Tato bagi 2 (dua) uangnya. Kalau Terdakwa beli Sabu, Terdakwa bersama si Tato;

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli bersama dengan si Tato, tetapi si Tato yang masuk ke menjumpai si Lian;
 - Bahwa uang beli sabu Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, berat sabu $\frac{1}{2}$ ji atau 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Bahwa sabu sudah Terdakwa gunakan, pada hari saat kejadian, Terdakwa sudah pakai 1 (satu) kali, lalu yang kedua yang tertangkap. Yang pertama Terdakwa gunakan di rumah Terdakwa sendirian;
 - Bahwa Terdakwa sudah sering tempat tersebut sebagai tempat untuk menggunakan sabu. Terdakwa sudah 2 (dua) kali gunakan sabu ditempat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sudah beli 4 (empat) kali dalam bulan ini;
 - Bahwa sabu yang pertama beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua dan ketiga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang keempat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dalam seminggu Terdakwa 3 (tiga) kali menggunakan sabu;
 - Bahwa Terdakwa dengan Tato dan Hamzah satu kampung dan sudah lama kenal;
 - Bahwa belum lama Terdakwa menggunakan sabu dengan Tato dan Hamzah;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Lian dan mengetahui kalau Lian menjual sabu sudah 2 tahun;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2016 dan dijatuhi hukuman 1 tahun dan 6 bulan;
 - Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama kelas 1 SMA dan yang kedua kelas 6 SD;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Terdakwa ada dibawa menuju ke rumah si Lian dan Si Tato;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang becak;
 - Bahwa seminggu Terdakwa membeli sabu sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:
- Berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Nomor: 287/PK/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 berupa urin atas nama Baktiar Alim als Tiar dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba REAKTIF Amphetamine dan

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REAKTIF Methamphetamine yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 105/SP.10055/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 menyatakan barang bukti an. Baktiar Alim als Tiar berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastic bening adalah dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) Gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab :4974/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan barang bukti an. Baktiar Alim als Tiar berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastic bening adalah dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) Gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdapat persesuaian antara keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang dijadikan alat bukti petunjuk sesuai Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,22 (nol koma dua dua) Gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas plastik air mineral ASRI;
- 2 (dua) buah pipet plastic;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu;
- 1 (satu) buah mancis gas warna biru terpasang pipa jarum;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di belakang sebuah rumah warga di Jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan kemudian di tempat tersebut ada 3 (tiga) orang sedang duduk-duduk di belakang rumah warga yaitu Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Hamza (DPO) dan Tato (DPO);
- Bahwa saksi Fany Suheri Wijaya Aritonang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian datang rekan polisi yang lainnya untuk melakukan penangkapan namun kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap lagi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan teman Terdakwa masih sedang memakai sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong, 1 pipet kaca bekas bakaran sabu dan 2 pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu di tempat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus kecil sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) mancis, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca bekas bakaran sabu yang mana 1 (satu) bungkus kecil sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari seseorang yang bernama Lian seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu ½ ji atau 0,5 (nol koma lima) gram. Sabu tersebut dibeli Terdakwa bersama dengan Tato dan Tato yang masuk ke rumah menjumpai Lian;
- Bahwa Terdakwa sudah tiga kali membeli sabu yaitu yang pertama beli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang kedua dan ketiga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang keempat Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. PEGADAIAN (Persero) Nomor: 105/SP.10055/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 menyatakan barang bukti an. Baktiar Alim als Tiar berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastic bening adalah dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) Gram;

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab :4974/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan barang bukti an. Baktiar Alim als Tiar berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastic bening adalah dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) Gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urin dan berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Nomor: 287/PK/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 berupa urin atas nama Baktiar Alim als Tiar dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba REAKTIF Amphetamine dan REAKTIF Methamphetamine yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa tersebut didakwa dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan alternatif ketiga yang melanggar ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut;

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut di atas, sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalahguna”

Menimbang bahwa setiap penyalah guna dipersamakan dengan setiap orang yang dimaksudkan adalah orang sebagai subyek hukum, yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pengertian “penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan melawan hukum dalam bahasa Belanda adalah sama dengan *wederrechtelijk* (*weder* : bertentangan dengan, melawan; *recht* : hukum). Bahwa dengan demikian maka melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika yang tidak disertai dengan kepemilikan surat izin dari pihak yang berwenang/pemerintah adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum, karena melanggar ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang antara lain menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah diperiksa ternyata Terdakwa mengaku dan membenarkan semua identitasnya dan ternyata pula Terdakwa adalah orang yang sehat dan dapat dengan jelas menerangkan identitas dirinya tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sehingga dengan memperhatikan kondisi Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa di persidangan dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa termasuk dalam pengertian sebagai penyalahguna;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 WIB di belakang sebuah rumah warga di Jalan Kakap, Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian dilakukan penyelidikan ke tempat yang diinformasikan kemudian di tempat tersebut ada 3 (tiga) orang sedang duduk-duduk di belakang rumah warga yaitu Terdakwa dengan teman Terdakwa yang bernama Hamza (DPO) dan Tato (DPO);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan teman Terdakwa masih sedang memakai sabu dengan cara menggunakan alat hisap bong, 1 pipet kaca bekas bakaran sabu dan 2 pipet plastik;
- Bahwa saksi Fany Suheri Wijaya Aritonang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian datang rekan polisi yang lainnya untuk melakukan penangkapan namun kedua teman Terdakwa berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa sempat melarikan diri akan tetapi berhasil ditangkap lagi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu di tempat tersebut;
- Bahwa Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (satu) bungkus kecil sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) mancis, 2 (dua) pipet plastik, 1 (satu) pipet kaca bekas bakaran sabu yang mana 1 (satu) bungkus kecil sabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara No. Lab :4974/NNF/2023 tanggal 18 Agustus 2023 menyatakan barang bukti an. Baktiar Alim als Tiar berupa 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastic bening adalah dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) Gram dan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal berwarna putih adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urin dan berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Nomor: 287/PK/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 berupa urin atas nama Baktiar Alim als Tiar dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba REAKTIF Amphetamine dan REAKTIF Methamphetamine yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan fakta-fakta tersebut penggunaan narkotika oleh Terdakwa tidaklah mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa bukanlah sebagai orang yang berkaitan dengan pekerjaannya di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga memerlukan sabu untuk pekerjaan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dimaksud maka untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna maka haruslah dibuktikan apakah sabu yang digunakan Terdakwa termasuk dalam pengertian narkotika akan dipertimbangkan bersamaan dengan unsur kedua di atas yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastic bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) Gram. Dan telah pula dilakukan uji laboratorium diperoleh hasil pemeriksaan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kecil serbuk kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastic bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua dua) Gram adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah dilakukan tes urin dan berdasarkan Surat Laboratorium Klinik Nomor: 287/PK/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 berupa urin atas nama Baktiar Alim als Tiar dengan Hasil Pemeriksaan Narkoba REAKTIF Amphetamine dan REAKTIF Methamphetamine

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Dokter Patologi Klinik Dr. Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa merupakan sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri secara situasional, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kedua unsur tersebut di atas yaitu dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut maka seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi menurut hukum, dan di persidangan tidak pernah terungkap fakta yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu karena tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan / atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa perlunya pemberian rehabilitasi selain diatur dalam pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010 menghimbau agar dalam penjatuhan putusan yang berisi mengenai rehabilitasi untuk pecandu narkotika yang dalam persidangan tidak terbukti sebagai klasifikasi yang terbukti pada perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim juga telah memperhatikan

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal terkait Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika apabila Terdakwa memang membutuhkan pengobatan menggunakan zat narkotika seharusnya memiliki izin dari lembaga terkait setelah melaporkan diri kemudian melakukan asesmen berupa wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik / pskisis terhadap pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri serta mempertimbangkan juga pada barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa dan tidak pula dilakukan assessment yang dapat memastikan pemakaian perharinya tidak melebihi gramatur yang ditetapkan dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA RI No. 07 Tahun 2009 yang menetapkan untuk kelompok **ganja** tidak lebih dari 5 (lima) gram per harinya dan untuk kelompok metamphetamine (shabu) tidak lebih dari 1 (satu) gram per harinya, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa jenis pidana dan lamanya pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut sesuai ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap penyalah guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan tidak mendalilkan sebaliknya dari pertimbangan Majelis Hakim, maka pembelaan dimaksud tidak

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlu dipertimbangan lebih jauh, dan mengenai keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat apa yang akan dijatuhkan seperti dalam amar putusan ini, sudah sepadan dengan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa secara adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, dan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, menurut pendapat Majelis Hakim sudah dipandang sudah tepat, patut, adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf "a" jo pasal 197 ayat (1) huruf "k" KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apabila perkara sudah

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, sehingga terhadap barang bukti yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,22 (nol koma dua dua) Gram;
- 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas plastik air mineral ASRI;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu;
- 1 (satu) buah mancis gas warna biru terpasang pipa jarum;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan karena Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Baktiar Alim als Tiar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kecil serbuk Kristal putih (diduga sabu) terbungkus plastik bening ditimbang dengan brutto 0,22 (nol koma dua dua) Gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap bong terbuat dari Gelas plastik air mineral ASRI;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
 - 1 (satu) buah pipet kaca bekas bakaran sabu;
 - 1 (satu) buah mancis gas warna biru terpasang pipa jarum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Grace Martha Situmorang, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Andriany Efalina Sitohang, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2023/PN Sbg